



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu dilakukan reformasi birokrasi;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi, perlu dibentuk tim reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
2. Peraturan ...



2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2022);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2017 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1536);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari pengarah dan penanggung jawab yang membawahi 9 (sembilan) kelompok kerja yang meliputi:

1. manajemen perubahan;
2. penataan peraturan perundang-undangan;
3. penataan dan penguatan organisasi;
4. penataan tatalaksana;
5. penataan sistem manajemen sumber daya manusia;
6. penguatan akuntabilitas;
7. penguatan pengawasan;
8. peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
9. *quick wins*.

KETIGA ...




- KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan *road map* reformasi birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KEEMPAT : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas untuk memastikan bahwa arahan dari pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dilaksanakan sesuai dengan *road map* reformasi birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KELIMA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas untuk mengoordinasikan dan melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dengan *road map* reformasi birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KEENAM : Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2020

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

**TIM REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

No	Tim Reformasi Birokrasi	Kedudukan Dalam Tim
Pengarah		
1.	Menteri	Ketua
2.	Sekretaris Kementerian	Wakil Ketua
3.	Staf Ahli Bidang Komunikasi Pembangunan	Sekretaris
4.	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Anggota
5.	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Anggota
6.	Deputi Bidang Perlindungan Anak	Anggota
7.	Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak	Anggota
8.	Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	Anggota
9.	Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga	Anggota
10.	Staf Ahli Bidang Penanggulangan Kemiskinan	Anggota
Penanggung jawab		
1.	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	Ketua
2.	Kepala Biro Perencanaan dan Data	Sekretaris
3.	Kepala Biro Hukum dan Humas	Anggota
4.	Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Anggota
5.	Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Anggota
6.	Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Anak	Anggota
7.	Sekretaris Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak	Anggota
8.	Sekretaris Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	Anggota
Kelompok Kerja Manajemen Perubahan		
1.	Kepala Biro Perencanaan dan Data	Ketua
2.	Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan	Sekretaris
3.	Kepala Bagian SDM	Anggota



4.	Sekretaris Deputy Bidang Kesetaraan Gender	Anggota
5.	Sekretaris Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Anggota
6.	Sekretaris Deputy Bidang Perlindungan Anak	Anggota
7.	Sekretaris Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak	Anggota
8.	Sekretaris Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat	Anggota
Kelompok Kerja Penataan Peraturan Perundang-Undangan		
1.	Kepala Biro Hukum dan Humas	Ketua
2.	Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	Sekretaris
3.	Kepala Bagian Kerjasama	Anggota
4.	Sekretaris Deputy Bidang Kesetaraan Gender	Anggota
5.	Sekretaris Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Anggota
6.	Sekretaris Deputy Bidang Perlindungan Anak	Anggota
7.	Sekretaris Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak	Anggota
8.	Sekretaris Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat	Anggota
Kelompok Kerja Penataan dan Penguatan Organisasi		
1.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Ketua
2.	Kepala Bagian Data	Sekretaris
3.	Kepala Bagian Penyusunan Program dan Anggaran	Anggota
4.	Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Pelaporan Deputy Bidang Kesetaraan Gender	Anggota
5.	Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Pelaporan Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Anggota
6.	Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Pelaporan Deputy Bidang Perlindungan Anak	Anggota
7.	Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Pelaporan Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak	Anggota
8.	Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Pelaporan Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat	Anggota
Kelompok Kerja Penataan Tatalaksana		
1.	Kepala Bagian Keuangan dan Tata Usaha	Ketua
2.	Kepala Bagian Humas dan Protokol	Sekretaris
3.	Kepala Bagian Data	Anggota
4.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Anggota



5.	Kepala Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Anggota
6.	Kepala Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum Deputi Bidang Perlindungan Anak	Anggota
8.	Kepala Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak	Anggota
9.	Kepala Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	Anggota
Kelompok Kerja Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia		
1.	Kepala Biro Umum dan SDM	Ketua
2.	Kepala Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
3.	Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
4.	Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Anggota
5.	Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Anggota
6.	Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Anak	Anggota
7.	Sekretaris Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak	Anggota
8.	Sekretaris Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	Anggota
Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas		
1.	Kepala Biro Perencanaan dan Data	Ketua
2.	Kepala Bagian Penyusunan Program dan Anggaran	Sekretaris
3.	Kepala Bagian Keuangan	Anggota
4.	Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Pelaporan Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Anggota
5.	Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Pelaporan Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Anggota
6.	Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Pelaporan Deputi Bidang Perlindungan Anak	Anggota
7.	Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Pelaporan Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak	Anggota
8.	Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Pelaporan Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	Anggota
Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan		
1.	Inspektur	Ketua
2.	Auditor Madya	Sekretaris
3.	Kepala Bagian Publikasi dan Media	Anggota



4.	Kepala Bagian Humas dan Protokol	
5.	Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Pelaporan Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Anggota
6.	Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Pelaporan Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Anggota
7.	Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Pelaporan Deputi Bidang Perlindungan Anak	Anggota
8.	Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Pelaporan Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak	Anggota
9.	Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Pelaporan Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	Anggota
Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
1.	Kepala Bagian Rumah Tangga	Ketua
2.	Kepala Bagian Publikasi dan Media	Sekretaris
3.	Kepala Bagian Pengaduan Masyarakat	Anggota
4.	Kepala Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Anggota
5.	Kepala Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Anggota
6.	Kepala Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum Deputi Bidang Perlindungan Anak	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak	Anggota
8.	Kepala Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	Anggota
Kelompok Kerja <i>quick wins</i>		
1.	Kepala Bagian Kerjasama	Ketua
2.	Kepala Bagian Pengaduan Masyarakat	Sekretaris
3.	Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	Anggota
4.	Kepala Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Anggota
5.	Kepala Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Anggota
6.	Kepala Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum Deputi Bidang Perlindungan Anak	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak	Anggota



8.	Kepala Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	Anggota
----	--	---------

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI